



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR: 15 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBATU TIMUR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 31/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,
ttd
(Wolter H. Dotulong)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalandu

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 15 TAHUN 2023

Tentang
Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan
Suara

Pada Kecamatan Tombatu Timur

Kabupaten Minahasa Tenggara
Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KEL / DESA
1	Diane wawointana	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM
2	Inka Velina Jiniver Tondatuon	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM
3	Vici Adelina Wawointana	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM
4	MEYLANI PONDAAG	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM DUA
5	Cantika Dumondor	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM DUA
6	INDRIANI NOVEMINA MOKOSANDI	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM DUA
7	Jelly Deyse Wawointana	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM SATU
8	FERNI RIVANDI WAWOINTANA, S.Pd	Laki-laki	TOMBATU TIMUR	ESANDOM SATU
9	Ayu Lucy Kawulusan	Perempuan	TOMBATU TIMUR	ESANDOM SATU
10	GREYTY ANIE KAWENAS	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR
11	Julti Joni Kawulusan	Laki-laki	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR
12	Eflin Gledis Rogahang	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR
13	Santi Sandra Rolos	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR ATAS
14	Tirza Kawulusan	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR ATAS
15	Aprillia Angreyne Ango	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR ATAS
16	DEVI RUNDENGAN	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA
17	Fitry Mefia Ratuela	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA
18	NUGRAHNI RATUWALANGON	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA
19	Nofita Korompis	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA SELATAN
20	seska tompunu	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA SELATAN

21	Megawati Evlin Kawulusan	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA SELATAN
22	Junedi Damima	Laki-laki	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA UTARA
23	Fanny Christy Tompunu	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA UTARA
24	BRYAN LEONG	Laki-laki	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR DUA UTARA
25	David Christovel Kawulusan	Laki-laki	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR SATU
26	Syaloom Yechiga Sigar	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR SATU
27	Vone Naray	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MOLOMPAR SATU
28	Julke rani tubo	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG
29	Ruth Wahyuni Poludu	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG
30	Kimberly Frilendis Mandang	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG
31	LAURA SARAH KARISOH	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG SATU
32	Magdalena Kojong	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG SATU
33	Novia Nola Anggoronggang	Perempuan	TOMBATU TIMUR	MUNDUNG SATU

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Tenggara,

ttd

(**Wolter H. Dotulong**)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda